



P E N E T A P A N

Nomor : 152/G/2017/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Penetapan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut dalam sengketa antara :

Drs. ADE WISMAR WIJAYA, Ph.D., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Tempat tinggal di Puri Bintaro PB 6/1, RT. 003, RW. 009, Kelurahan Sawah Baru, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, No. 027/SK-PTUN/AWW/VII/2017 tanggal 21 Juli 2017, memberikan kuasa khusus kepada 1) Erik Prabualdi, S.H., M.H., 2) Muhajirin Tohir, S.H., M.H., CRA., 3) Christianto Tutojo W, S.H., M.H., CRA., 4) Lidya Pramudita, S.H., kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Firma Hukum "ERIK TOHIR INDONESIAN SOLUTION LAW", beralamat Kantor di Jalan Jenderal A. Yani Kav. 8B (Bypass), Kelurahan Utan Kayu Selatan, Kecamatan Matraman, Kota Administrasi Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M E L A W A N

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Berkedudukan di Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara No. 1, Jakarta Pusat 10000.

Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan Nomor : 152/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Khusus Ibukota Jakarta, selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut :

- Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 152/PEN-DIS/2017/PTUN-JKT, tanggal 26 Juli 2017, tentang Lolos Dismissal;
 2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 152/PEN-MH/2017/PTUN-JKT, tanggal 26 Juli 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 3. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor: 152/G/2017/PTUN-JKT, tertanggal 26 Juli 2017, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
 4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 152/PEN-PP/2017/PTUN-JKT, tanggal 28 Juli 2017, tentang Pemeriksaan Persiapan pertama pada tanggal 8 Agustus 2017;
 5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 152/G/2017/PTUN-JKT, tanggal 29 Agustus 2017, Tentang Persidangan pertama pada tanggal 5 September 2017;
 6. Surat Pencabutan Gugatan dari Drs. Ade Wismar Wijaya, Ph.D (Penggugat) tertanggal 25 September 2017 dan Surat Pencabutan Gugatan Nomor: 152/G/2017/PTUN-JKT., melalui Kuasa Hukum Penggugat teranggal 26 September 2017;
- Telah mendengar keterangan dari Para Pihak dalam Persidangan;
- Telah mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Gugatannya tertanggal 25 Juli 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 25 Juli 2017, dengan register Nomor

Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor : 152/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

152/G/2017/PTUN-JKT, sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 29 Agustus 2017, yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan menyatakan batal/tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat, berupa Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 000040/KEPKA/TDH/12009/16, tertanggal 28 Juni 2016 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Drs. Ade Wismar Wijaya, Ph.D, NIP: 195802111985031001/020004119 Pangkat/Golongan Ruang: Pembina Utama Muda/IV/c/01-04-2007;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan tersebut, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Persiapan sebagaimana ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam proses Persidangan, Pihak Tergugat baru hadir pada Persidangan tanggal 3 Oktober 2017, dengan acara sidang Jawaban Pihak Tergugat, Pihak Tergugat hadir menghadap utusannya dari Asisten Deputi Bidang Hukum Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia bernama MUAMER RIZQO V, S.H., M.H., berdasarkan Surat Perintah Nomor 197 /Kemensetneg/D-1/Hkm/09/2017, tanggal 26 September 2017 namun Pihak Tergugat menyatakan belum siap dengan Surat Kuasa dan Jawabannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Persidangan tanggal 3 Oktober 2017 tersebut, Majelis Hakim menerima Surat Pencabutan Gugatan dari Drs. Ade Wismar Wijaya, Ph.D (Penggugat) tertanggal 25 September 2017 dan Surat Pencabutan Gugatan Nomor: 152/G/2017/PTUN-JKT., melalui Kuasa Hukum Penggugat teranggal 26 September 2017, dengan alasan/ pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan Nomor : 152/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada tanggal 19 September 2017, Penggugat baru menerima Asli Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 000040/KEPKA/TDH/12009/16, tanggal 28 Juni 2016 (objek sengketa), dari Badan Kepegawaian Negara yang dikirim melalui Tiki JNE;
- Bahwa Penggugat / Prinsipal akan melakukan perbaikan dan perubahan gugatan yang sangat substansial baik posita maupun petitum, agar gugatan tidak mengandung cacat formil maupun materiil untuk selanjutnya Penggugat ajukan kembali ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

Menimbang, bahwa hal pencabutan gugatan telah diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;

Menimbang, bahwa faktanya surat pencabutan gugatan dari Penggugat, tertanggal 26 September 2017, diterima secara resmi oleh Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum pada tahap Jawab-jinawab dan atas Gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat belum memberikan Jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas yang dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan dari Para Penggugat *a quo* tidak perlu meminta persetujuan Tergugat;

Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan Nomor : 152/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar alasan pertimbangan hukum-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka telah cukup beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat sebagaimana dimaksud dalam suratnya tertanggal 26 September 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat tersebut dikabulkan, maka secara hukum proses sengketanya berakhir, sehingga harus dilakukan pencoretan di dalam buku Register Perkara terhadap nomor perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam Amar Penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mencoret Perkara ini dari Register perkara Nomor: 152/G/2017/PTUN-JKT;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 313. 000,- (Tiga ratus tiga belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 26

Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan Nomor : 152/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

September 2017 oleh BAIQ YULIANI, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, SUSILOWATI SIAHAAN, S.H., M.H., dan EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut telah diucapkan pada Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **3 Oktober 2017**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh JUMARTA, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, tanpa dihadiri oleh Pihak Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

SUSILOWATI SIAHAAN, S.H., M.H.

BAIQ YULIANI, S.H.

EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

JUMARTA, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
ATK	Rp.125.000,-
Panggilan	Rp.147.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	Rp.313.000,-

(Tiga ratus tiga belas ribu rupiah).